



Keluarga Harmoni melalui Fikih Keluarga di Era Civil Society 5.0

Moh Iqbal¹, Ahmad Gilang Junaedi², Dhul Fachri³

¹²³Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Keyword

Keluarga, Harmonis,
Kholil Nafis

Abstract

Keluarga merupakan cikal bakal dan tolak ukur pembentukan karakter manusia, Islam memberikan jalan bagi didambakannya keluarga yang harmonis, dengan dijadikannya seperempat pembahasan dalam fiqh, yakni pernikahan (keluarga). di Era 5.0 pemanfaatan media sosial, buku dan televisi untuk menyampaikan gagasan keluarga menjadi menu tersendiri. KH. Kholil Nafis mempunyai memilih jalan televise dan buku untuk menjelaskan konsep keluarga. penelitian ini berusaha metodologi teori KH. Kholil Nafis dalam membangun sebuah keluarga. penelitian adalah penelitian library research, dengan sumber primer Fikih Keluarga dan data sekunder konten media sosial. Analisis adalah deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran KH. Kholil Nafis terhadap keluarga untuk mengedepankan musyawarah keluarga

*correspondence Author



© 2023. The author(s). Published by Tribakti Press.

This Publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Wacana keagamaan yang paling komprehensif dan paling rinci dalam bidang keluarga ialah agama Islam. Begitu banyak puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadist Nabi Saw. yang memformulasikan dengan jelas mengenai persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban setiap sub dalam keluarga hingga masalah kewalian dan kewarisan.¹ Islam sangat memberikan perhatian yang sangat besar dalam menata keluarga yang harmonis dan sejahtera, hal ini terbukti dengan masuknya pembahasan tentang keluarga dalam seperempat bagian dari fiqh yakni *rub'ul munakahat* (seperempat masalah fiqh nikah).²

Dalam KHI pasal 2 dikatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Begitu dilanjutkan dalam Pasal 77 huruf C menegaskan bahwa "Suami dan istri memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Penelitian Qorratul Uyun dan M Sabiq terhadap komunitas commuter marriage menyatakan bahwa keharmonisan dalam keluarga tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama antara anggota keluarga, juga dengan terpenuhinya hak-hak dan kewajiban baik dari

¹ Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*.

² Ad-Dimyati, *Lanatu Ath-Thabilin*.

segi aspek biologis, aspek finansial dan biologis.³ Kemudian penelitian Ahmad Badi dan Ahmad terhadap komunitas vespa club yang sering melakukan touring berminggu-minggu, untuk menjaga keharmonisan keluarga, para anggota vespa club berusaha menjaga ego dan bertanggung jawab terhadap keluarga, meminta izin kepada sang istri ketika touring dan memahami karakter antar pasangan.⁴

Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah bangunan masyarakat sekaligus sebagai pilar terpenting dalam mengembangkan peradaban dan kemajuan setiap bangsa. Keberlangsungan suatu bangsa tergantung pada terpeliharanya antara suami dan istri dalam membina keluarga dalam suatu rumah tangga karena itu nikah merupakan sarana dalam membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan. Lingkungan keluarga merupakan pondasi awal dalam membangun sumber daya manusia. Cita-cita memiliki keluarga yang harmonis tidak akan tercipta tanpa adanya komitmen antara anggota keluarga lainnya. Sikap individualis dalam keluarga bertabrakan dengan struktur sosial yang mana setiap individu keluarga menghubungkan satu sama lain yang dikonstruksikan melalui proses interaksi sosial. Sebab keluarga mempunyai peran penting sebagai miniatur masyarakat dalam mensosialisasikan peran-peran dan nilai-nilai hidup yang harus dilakukan di tengah masyarakat karena keluarga merupakan faktor utama dalam mengembangkan kualitas generasi masa depan.

Untuk membangun konsep keluarga, saat ini banyak tokoh-tokoh melakukan kajian baik dalam bentuk media online maupun penerbitan karya, seperti ustadzah Oki Setiana Dewi, Mama Dedeh melalui ceramah di TV, yang sebagian besar konten ceramahnya tentang membangun keluarga. Salah satu tokoh yang lumayan terkenal adalah KH. Cholil Nafis, tokoh sering muncul dalam tayangan TV Swasta, dan mempunyai karya fikih keluarga. Maka tulisan ini akan mengungkap metodologi Fikih Keluarga karya Cholil Nafis baik secara metodologis maupun ontologies.

Metode

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini disebut juga dengan riset non reaktif, yang mana serangkaian riset berkecimpung pada metode pengumpulan data pustaka, Maka dari itu, penelitian kepustakaan (library research) merupakan suatu jenis penelitian yang kegiatannya terbatas pada dokumen-dokumen koleksi perpustakaan dan analisis dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara tepat sifat-sifat, kondisi, dan gejala individu, atau kelompok tertentu, untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara kondisi, gejala dan sifat-sifat lainnya dalam masyarakat.

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Melihat jenis penelitian yang digunakan penulis termasuk golongan penelitian kepustakaan (library research), maka dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan diperoleh dari dokumen pustaka, artinya jenis data yang diperoleh dari penelusuran kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan judul diatas, baik yang bersifat primer maupun yang

³ Uyun and Rohmatulloh, "Harmonisasi Keluarga."

⁴ Badi and Munir, "Upaya Anggota Club Motor Vespa Dalam Membangun Keluarga Sakinah."

bersifat sekunder. Sumber data primer, yaitu data otentik yang diambil langsung dari kitab Fikih Keluarga karya Cholil Nafis. Adapun sumber data sekunder yaitu sumber lain dari tulisan-tulisan, literatur-literatur maupun buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan serta menjadi pelengkap sumber primer dalam penulisan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen yang ditemukan di berbagai perpustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan konten penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Setiap manusia yang sudah melangsungkan pernikahan pasti mendambakan keharmonisan dan kelanggengan dalam keluarga. Keluarga harmonis tidak akan tercipta jika tidak dihiasi dengan ketenangan, kedamaian, kasih sayang, ketentraman, pengorbanan, dan keturunan yang saling melengkapi, menyempurnakan, bekerja sama serta membantu. Keluarga harmonis juga bisa dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵ Sebagaimana termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu damai dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang”*. Ayat di atas dengan menjelaskan bahwa Islam menginginkan terjalinnya keharmonisan diantara suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sehingga terciptalah keluarga yang tenteram dan damai.

Ciri-ciri Keluarga Harmonis

Keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga

Berkembang pesatnya perubahan sosial pengaruh besar pada pergeseran dogma dogma masyarakat mengenai peran yang dimainkan oleh suami ataupun istri. Pengaruh tersebut memberikan dampak pada relasi suami istri mengenai hak-hak dan kewajibannya. Demikian itu keluarga harus bisa menemukan jalan keluar dalam menghadapi pasang surutnya kehidupan rumah tangga.⁶ Dalam membangun keluarga harmonis seharusnya tidak ada tingkatan antara posisi suami dan istri. Seperti halnya istri hanya pada wilayah domestik tidak bisa pada publik sedangkan suami mempunyai otoritas secara penuh.

Sebagaimana dalam KHI Pasal 79 ayat 2 *“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”* dan ayat 2 *“Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”*. Pemberian berhak yang dikatakan oleh KHI, tetap harus berdasarkan dari izin pihak suami, karena akan berakibat pada nusyuz nya seorang istri jika tidak mematuhi perkataan seorang suami. Jadi harus ada musyawarah antara suami istri supaya tidak ada kesalahpahaman. Dalam ikatan pernikahan, tentu berlangsungnya keturunan ialah hal yang paling didambakan bagi setiap pasangan suami istri, karena kehadiran anak merupakan *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukan) sebagaimana QS. Al-Furqan: 74, dan juga *zinat al-hayat ad-dunya* (perhiasan kehidupan dunia) sebagaimana QS. Al-Kahfi: 46. Tetapi dalam ayat lain Allah mengingatkan

⁵ Faisar Ananda Arfa, “Metodologi Penelitian Hukum Islam.”

⁶ Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.”

bahwa seorang anak disamping menjadi kebanggaan dan perhiasan keluarga, juga dapat menjadi ujian dan musuh, dalam artinya seorang anak akan menjerumuskan kedua orang tua, karena tidak dididik dalam hal agama maupun dunia sehingga anak terjerumus dalam kehidupan yang modern seperti zaman sekarang.

Bagi kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban untuk memelihara, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi seorang anak, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 huruf C bahwa “Suami dan istri memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Islam mengajarkan bagi pasangan suami istri untuk memanjatkan do’a sebelum melakukan persetubuhan yang mana diharapkan supaya mendapatkan anak yang sholeh dan dijauhkan dari godaan syaitan. Begitu pula ketika bayi berada dalam kandungan, dianjurkan untuk terus berdo’a dan berhati-hati dalam bertindak supaya dikaruniai anak yang bertaqwa. Sebab perilaku seorang ibu selama anak dalam kandungan akan berpengaruh besar terhadap perilaku anak.⁷

Diantara hak-hak dasar yang harus diberikan kepada anak sebagai berikut;

Hak Pangan

Anak mempunyai hak untuk diberi asupan makanan yang bergizi guna menopang kehidupan dan pertumbuhannya. Kewajiban untuk memberikan hak pangan ini dibebankan kepada ayahnya. Allah SWT. berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 223 *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.* Ayat di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab terbesar untuk menafkahi baik makanan dan juga pakaian ialah seorang ayah.

Hak Sandang

Yaitu memberikan pakaian yang layak kepada anak-anaknya agar ia dapat bergaul dengan teman sebayanya.

Hak Tempat Tinggal

Bagi orang tua memiliki kewajiban pada anak-anaknya untuk memberikan tempat berteduh yang layak atau bisa disebut dengan tempat tinggal (rumah) sehingga mereka dapat terlindung dari teriknya matahari ataupun disaat kehujanan

Hak Pelayanan Kesehatan

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan pada anak-anak di sini ialah jaminan kesehatan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari usia kandungan sampai sebelum ia melangsungkan akad pernikahan.

Adapun konsep komunikasi anggota keluarga yang baik menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis yang didalamnya dapat dijadikan tempat bernaung, penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati dan sebagai tempat

⁷ Qurratul Uyun, “Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena Commuter Marriage Di Indonesia.”

menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi diluar rumah. Maka suami atau istri teman untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk membentuk keluarga yang harmonis seperti gambaran di atas bukanlah perkara yang mudah namun memerlukan proses yang Panjang dan menguras pikiran karena tujuan dilangsungkannya pernikahan ialah keharmonisan dalam rumah tangga dengan memperhatikan empat hal berikut diantaranya adalah harta, kecantikan, keturunan dan agama.⁸

Yang terpenting dari kriteria diatas ialah atas landasan agama yang kuat. Ketika agamanya baik otomatis akhlak keluarga juga menjadi baik. Misalnya, jika suami marah maka sang istri berusaha untuk meredam atau menahan amarahnya. Jika suami tertawa atau mengerjakan sesuatu yang baik maka hal yang patut dilakukan seorang istri ialah meresponnya atau mendukungnya. Namun, jika Wanita bertabiat sebaliknya maka harus di jauhi oleh siapapun yang ingin melangsungkan pernikahan sebab mudharat yang timbul akan lebih besar dari manfaatnya.

Ketentuan ini (agama) sebaliknya juga berlaku bagi wanita yang ingin mencari pasangan agar tidak menyesal dikemudian hari. Dalam menyikapi hal ini seorang ayah dapat memilihkan calon pasangan untuk anaknya agar sang anak tidak salah memilih pasangan. Walaupun sudah amat jarang ditemukan di era 5.0 ini masalah perjodohan seperti itu. Namun, hanya hal itu yang mungkin sangat relevan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam suatu pernikahan. Ada baiknya sebelum melakukan perjodohan atau memilihkan pasangan untuk sang anak seorang ayah patut mempertanyakan mau atau tidaknya anak tersebut dengan apa yang dipilihkan oleh sang ayah. Jika sang anak tidak mau dengan apa yang dipilihkan sang ayah maka yang lebih baik sang ayah mencari lagi yang sesuai keinginan anak tersebut agar tidak ada paksaan atau penyesalan diakhir. Dengan begitu tidak ada kesenjangan antara anak dan orang tua karena di antara anak dan orang tua selalu terbuka.

Kesimpulan

Orang tua berperan sangat penting dalam keharmonisan suatu keluarga, baik buruknya keturunan semua tergantung pada bagaimana cara mendidik orangtua nya. Bagi kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban untuk memelihara, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi seorang anak, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 huruf C bahwa “Suami dan istri memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Oleh karena itu orang tualah sumber pokok atau titik paling berpengaruh dalam keluarga.

Daftar Pustaka

Ad-Dimyati, Abu Bakar Syatha. *Lanatu Ath-Thabilin*. Beirut, 2019.

Asyhabuddin. “Harmonisasi Keluarga Melalui Komunikasi Setara: Model Terapi Keluarga Virginia Satir.” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2012).

⁸ Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*.

- Badi, Ahmad, and Mohammad Sirojul Munir. "Upaya Anggota Club Motor Vespa Dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 163–73.
- Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung. "Metodologi Penelitian Hukum Islam," 2016.
- Kamalin, Muhammad. "Konstruksi Keluarga Ideal Sebagai Fondasi Kehidupan Bernegara Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*. Jakarta Selatan, 2014.
- Qurratul Uyun, M. Sabiq Rohmatulloh. "Harmonisasi Keluarga: Telaah Fenomena Commuter Marriage Di Indonesia." *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 199–212.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 86–95.
- Uyun, Qurratul, and Muhammad Sabiq Rohmatulloh. "Harmonisasi Keluarga." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (October 10, 2022): 199–212. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.598>.